



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/10/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN LAHAN BASAH
UNTUK PENCAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Indonesia memiliki lahan basah yang cukup luas di dunia dengan potensi cadangan karbon yang cukup besar, sehingga diperlukan pengelolaan lahan basah meliputi gambut dan mangrove untuk mencapai target penurunan emisi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) khususnya Tujuan Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan Nomor 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan Nomor 15 (Ekosistem Daratan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain agar kegiatan pengelolaan lahan basah dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
13. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat (Ramsar Convention)*;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN LAHAN BASAH UNTUK PENCAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, sinkronisasi kebijakan, data, dan informasi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran;
 - d. Kelompok Kerja Sinkronisasi Kebijakan Multi-Pihak, Data, dan Informasi Pendukung; dan
 - e. Kelompok Kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- KETUJUH : Ketua Tim Pelaksana bertugas:
- a. memberikan arahan serta mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kelompok Kerja;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kelompok Kerja kepada Penanggung Jawab; dan
 - c. mengoordinasikan strategi advokasi dan implementasi peta jalan.
- KEDELAPAN : Sekretaris Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan urusan persuratan dan dokumentasi;
 - b. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengelola bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang ditugaskan oleh ketua Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran bertugas:
- a. melakukan penyelarasan dan mengoordinasikan kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan basah di Indonesia, khususnya gambut dan mangrove, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang tersedia;
 - b. merancang strategi dan peta jalan (*road map*) pengelolaan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove) dalam rangka mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pencapaian TPB/SDGs dan PRK paling lama 12 bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
 - c. merencanakan ...

- c. merencanakan anggaran kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota Kelompok Kerja di dalam unit kerja masing-masing.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja Sinkronisasi Kebijakan Multi-pihak, Data, dan Informasi Pendukung bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah dan multipihak dalam mencapai pengelolaan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove) berkelanjutan;
 - b. melakukan peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove) bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. melaksanakan penguatan data dasar lahan basah (gambut dan mangrove) di daerah untuk dukungan pemanfaatan dan pengelolaan lahan basah (gambut dan mangrove) yang lebih baik; dan
 - d. melakukan pengumpulan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan dan lokasi lahan basah (gambut dan mangrove).
- KESEBELAS : Kelompok Kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas:
- a. menghimpun dan menginventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove) di Indonesia;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap implementasi strategi dan peta jalan pengelolaan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove);
 - c. melaksanakan advokasi dan edukasi terhadap proses implementasi peta jalan pengelolaan ekosistem lahan basah (gambut dan mangrove); dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan melalui Ketua Tim Pelaksana.
- KEDUABELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga atau Negara, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPATBELAS : ...

KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/10/2020
TANGGAL 10 OKTOBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS ENGELOLAAN LAHAN BASAH
UNTUK PENCAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : 1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas - Ketua Pokja TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua Tim Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris Tim Pelaksana : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

1. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN ANGGARAN

- Koordinator : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pokja Perencanaan Anggaran dan Hukum, Badan Restorasi Gambut;
3. Kepala Pokja Perencanaan, Badan Restorasi Gambut;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Kepala ...

5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Direktur Mitigasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Direktur Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial;
14. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Pusat Teknologi Reduksi Resiko Bencana, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; dan
16. Direktur Pusat Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; dan
17. *Indonesia Climate Policy Lead, Conservation International Indonesia.*

2. KELOMPOK KERJA SINKRONISASI KEBIJAKAN MULTI-PIHAK, DATA, DAN INFORMASI PENDUKUNG

Koordinator : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur ...

4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Direktur Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat;
17. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat;
18. Kepala Pusat Teknologi Dan Data Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);
19. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);
20. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

21. Prof. Daniel Mudiarmo, *Principle Scientist Center For International Forestry Research*;
22. *Country Director Conservation International Indonesia*;
23. Ketua Yayasan Lahan Basah;
24. Ir. Fairus Mulia, Direktur Utama PT. Kandelia Alam (Mangrove).

3. KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Koordinator : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Pengawasan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 3. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 8. Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 9. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 10. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 11. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 12. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

13. Senior ...

13. *Senior Policy Advisor Conservation International Indonesia;* dan
14. *Peatland and Mangrove Ecosystems Senior Manager, Conservation International Indonesia.*

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati